



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Drs. Nursodik bin Sakri, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 06, RW. 03, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

Sri Asih binti Tukidi. S, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 06, RW. 03, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 17 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987 Pemohon I (Drs. Nursodik bin Sakri) dengan Pemohon II (Sri Asih binti Tukidi. S.) telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (Drs. Nursodik bin Sakri) dengan Pemohon II (Sri Asih binti Tukidi. S.) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963 dan Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968, yang benar Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963 dan Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus mengurus persyaratan pensiunan Pegawai Negeri Sipil mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963 dan Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan Selatan, 03 Februari 1968 ; dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, menjadi Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963 dan Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968;

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302061002630006, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6302064302680005, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302062611080050, tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal. 3 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, Nomor 9048100087, tanggal 7 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Malang. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum para Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon tentang domisili para Pemohon dan *relas* Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb untuk para Pemohon, menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan para Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan para Pemohon, telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, yaitu tertulis **Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963 dan Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968**, padahal yang benar adalah **Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963 dan Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968**. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus pensiunan Pemohon I dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut para Pemohon mohon agar menetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Pucung, Kabupaten Malang, yaitu **Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963 dan Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968** menjadi **Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963 dan Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968**, dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut, karena ke lima bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka secara formil kelima bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Fotokopi Ijazah S.1 atas nama Pemohon I), maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya dan terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963** dan nama Pemohon II adalah **Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968**;

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis identitas Pemohon I **Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963** dan identitas Pemohon II tertulis **Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;
2. Bahwa nama Pemohon I adalah **Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963** dan nama Pemohon II adalah **Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968;**
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang identitas Pemohon I tertulis **Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963** dan identitas Pemohon II tertulis **Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968;**
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk mengurus pensiunan Pemohon I dan merubah Kutipan Akta Nikah Nomor 431/21/1987, tanggal 16 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula untuk Pemohon I tertulis **Nur Shodiq bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Sumber Pucung, 10 Maret 1963** menjadi **Nursodik bin Sakri / Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Pebruari 1963** dan Pemohon II yang semula **Sri Asih binti Sukidi / Tempat tanggal lahir : Kalimantan, 03 Februari 1968** menjadi **Sri Asih bin Tukidi. S / Tempat tanggal lahir : Kotabaru, 03 Februari 1968** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka petitum angka 3 dalam surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus pensuinan Pemohon I dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **Nur Shodiq, tempat tanggal lahir Sumber Pucung, 10-3-1963** dan **Sriasih, tempat tanggal lahir, Kalimantan, 3 Februari 1988** dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 431/21/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang tanggal 16 Oktober 1987, menjadi menjadi **Nursodik, tempat tanggal lahir, Malang, 10 Februari 1963** dan **Sri Asih binti Sukidi, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 3 Februari 1968**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awal 1439** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim- Hakim Anggota,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2017
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal, Penetapan. No. 0060/Pdt.P/2017/PA.Ktb